



PROSIDING SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPERS

*Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024
Guna Mendukung SDG'S Indonesia 2045*

**Edisi 1
Desember 2019**

**Penerbit
STIE BANK BPD JATENG**

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPERS

STIE BPD ACCOUNTING FORUM (SAF)

2019

“Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 – 2024

Guna Mendukung SDG’s Indonesia 2045”



Penerbit

STIE Bank BPD Jateng

Jalan Arteri Soekarno - Hatta No. 88, Tlogosari Kulon, Pedurungan,

Kota Semarang (50196)

stiebankbpdjateng.publisher@gmail.com

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPERS
STIE BPD ACCOUNTING FORUM (SAF)
2019

“Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 – 2024 Guna Mendukung SDG’s Indonesia 2045”

ISBN

9786027436725

Editor

Fika Azmi, SE, M.Si

Tebal Buku

574 Halaman

Edisi

Satu, Desember 2019

Publikasi Online

stiebankbpdjateng.ac.id/saf

Penerbit

STIE Bank BPD Jateng
Jalan Arteri Soekarno - Hatta No. 88, Tlogosari Kulon, Pedurungan,
Kota Semarang (50196)
stiebankbpdjateng.publisher@gmail.com

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari penerbit

© HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

PANITIA PELAKSANA

SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPERS
STIE BPD ACCOUNTING FORUM (SAF) 2019

“Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 – 2024 Guna Mendukung SDG’s Indonesia 2045”

Penasehat	:	Dr. E. Siti Puryandani, SE, M.Si.
Steering Committee	:	1. Dr. Taofik Hidajat, SE, M.Si, CRBC. 2. Mekani Vestari, SE, M.Si, Ak.,CA. 3. Himawan Arif Sutanto, SE, M.Si.
Ketua	:	Nugroho Heri Pramono, SE, M.Si.
Sekretaris	:	Suci Atiningsih, S.Pd, M.Si.
Bendahara	:	Khairina Nur Izzaty, SE, M.Si, Ak.
Sie Acara & Protokoler	:	Taufik Andre Setiyono, SE, M.Ak.
Sie Artikel	:	Fika Azmi, SE, M.Si.
Sie Humas	:	Pratomo Cahyo Kurniawan, SE, M.Ak.

Reviewer

Dr. Taofik Hidajat, SE, M.Si, CRBC.
Dr. Grace Tianna Solovida, SE, M.Si, Ak, CA
Ali Mursid, P.hD

Editor

Fika Azmi, SE, M.Si

Penerbit

STIE Bank BPD Jateng
Jalan Arteri Soekarno Hatta No 88, Tlogosari Kulon, Pedurungan,
Kota Semarang (50196)
stiebankbpdjateng.publisher@gmail.com

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
PANITIA PELAKSANA	iv
DAFTAR ISI	v

A. SUB TEMA: AKUNTANSI KEUANGAN I

1. PENGARUH *CURRENT RATIO* (CR), *RETURN ON EQUITY* (ROE), *DEBT TO EQUITY* (DER), & *NET PROFIT MARGIN* (NRM) TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN
(Ika Agustina N. & Suyatmin Waskito A.) 1 - 25
2. KENAIKAN HARGA ROKOK TERHADAP KONSUMSI ROKOK DI KOTA SEMARANG
(Penta Widyartati, Ariyani Indriastuti, & Ira Setiawati) 26 - 35
3. ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, *FIRM SIZE*, *MEDIA EXPOSURE*, *LEVERAGE*, & UKURAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP *CSR DISCLOSURE*
(Nursiam & Shinta Dwi Rahayu) 36 - 45
4. PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, *LEVERAGE*, & PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN
(Alfiyatul Maziyah & lin Indarti)..... 46 - 59
5. PENGARUH *RETURN ON ASSET*, *DEBT TO EQUITY RATIO*, *CURRENT RATIO*, ARUS KAS OPERASI, & PERTUMBUHAN PENJULAN TERHADAP RETURN SAHAM
(Nursiam & Silmi Agustin) 60 - 70
6. PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, *AUDIT FEE* & KUALITAS AUDIT TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN BUMN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2014-2018)
(Titik Purwanti, Nawang Kalbuana, & Fiqi Rahmawati) 71 - 85
7. *FINANCIAL RISK DISCLOSURE* & TATA KELOLA PERUSAHAAN KEUANGAN PERIODE 2016-2018
(Shinta Permata Sari & Himmatus Sholikhah) 86 - 99

B. SUB TEMA: AKUNTANSI KEUANGAN II

1. PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, MODAL BANK, JUMLAH KANTOR CABANG, TINGKAT SUKU BUNGA & JUMLAH UANG BEREDAR TERHADAP JUMLAH KREDIT UMKM BANK BUMN
(Ade Onny Siagian)..... 100 - 127
2. PENERIMAAN PAJAK YANG DIMODERASI KUALITAS PELAYANAN FISKUS (STUDI PADA WPOP YANG MEMPUNYAI USAHA & BADAN KPP PRATAMA CANDISARI KOTA SEMARANG
(Mohklas) 128 - 137
3. PENGARUH LIKUIDITAS, UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, & *LEVERAGE* TERHADAP NILAI PERUSAHAAN
(Athaya Salsabila & Rina Trisnawati)..... 138 - 158

4. PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, RASIO RETENSI SENDIRI, RASIO BEBAN IKLAN, & *RISK BASED CAPITAL* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI
(Dwi Wahyu Pujiharjo)..... 159 - 176
5. FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN KREDIT PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KOTA SEMARANG TAHUN 2015-2017
(Wima Nurhidayanto) 177 - 189

C. SUB TEMA: AKUNTANSI & CORPORATE GOVERNANCE

1. *CORPORATE GOVERNANCE & CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*: TINJAUAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN
(Shinta Permata Sari & Agustina Maya Sari) 190 - 202
2. PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, UMUR LISTING & *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *INTELLECTUAL CAPITAL DISCLOSURE* (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR *FOOD & BEVERAGE* YANG TERDAFTAR PADA PERUSAHAAN DI BEI PERIODE 2014-2017)
(Mela Susmawati) 203 - 218
3. PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, & UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI LQ45 TAHUN 2014-2018)
(Benny Kurnianto, Nawang Kalbuana, & Umi Rianesa Rusiati) 219 - 232
4. PENGARUH RUANG FISKAL, PERSENTASE PENDUDUK MISKIN, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, & DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL
(Putriana Indah Budi Astuti & Andi Dwi Bayu Bawono)..... 233 - 269
5. PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP PROFITABILITAS
(Nindya Ardita Nur Amni, Dwi Intan Susiloningrum, & lin Indarti)..... 270 - 285
6. ANALISIS PENGARUH *FEE BASED INCOME*, PERTUMBUHAN DANA PIHAK KETIGA, UKURAN PERUSAHAAN, & KONDISI EKONOMI TERHADAP PROFITABILITAS BANK
(Jihan Okti Amaliah & Widhy Setyowati) 286 - 303
7. PENGARUH SIKAP, NORMA SUBJEKTIF, & KONTROL PERILAKU TERHADAP KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI EMPIRIS WAJIB PAJAK HOTEL, RESTORAN, & HIBURAN DI KOTA TEGAL)
(Asrofi Langgeng N. & Ibnun Aslamadin) 304 - 318
8. ANALISIS KEUANGAN & NON KEUANGAN CALON DEBITUR TERHADAP EFEKTIFITAS PEMBERIAN KREDIT PADA PD BPR BKK PURBALINGGA
(Anggita Ratnaningtyas & Widhy Setyowati)..... 319 - 332
9. PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL & PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN INVESTASI SWASTA SEBAGAI VARIABEL MODERATING
(Febri Rachmawati & Rina Trisnawati)..... 333 - 349

10. PENGARUH *TAX AVOIDANCE*, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MANAJERIAL & TRANSPARANSI INFORMASI TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Fitria Ulfa & Suci Atiningsih) 350 - 358

D. SUB TEMA: AKUNTANSI SYARIAH

1. PENGARUH *SHARIA CONFORMITY & ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KESEHATAN FINANSIAL PERBANKAN SYARIAH (Rusmiyatun & Nur Edi Cahyono) 359 - 376
2. IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK BNI CABANG SYARIAH SEMARANG (Siti Hasanah, Suryani Sri Lestari, Siti Mutmainah, & Iwan Budiyo) 377 - 387
3. PERKEMBANGAN, TANTANGAN, & PERAN *SHARIA ONLINE TRADING SYSTEM (SOTS)* DI PASAR MODAL SYARIAH DALAM MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 (Muhammad Andryzal Fajar) 388 - 400
4. KINERJA KEUANGAN TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR PADA *JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII)* PERIODE TAHUN 2016-2018 (Suryakusuma Kholid H & Siti Puryandani) 401 - 409
5. MEKANISME PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA NASABAH DI BAITUL MAAL WA TAMWIL SEJAHTERA MANDIRI (Erika Zunita Cahyani & Fika Azmi) 410 - 421

E. SUB TEMA: AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

1. PENGARUH RUANG FISKAL, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PERSENTASE KEMISKINAN, DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA FUNGSI EKONOMI DI INDONESIA (STUDI EMPIRIS DI KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TAHUN 2018) (Ayustika Isminanda & Andy Dwi Bayu Bawono) 422 - 443
2. PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, *FREE CASH FLOW*, PERTUMBUHAN PERUSAHAAN, & UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN DEVIDEN (Fachriyatul Millah & Mekani Vestari) 444 - 459
3. PENGARUH RUANG FISKAL, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN PERSENTASE KEMISKINAN TERHADAP BELANJA FUNGSI KESEHATAN DI INDONESIA (Ina Sari Darmastuti & Andy Dwi Bayu Bawono) 460 - 477
4. PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK & KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Wa Ode Aprisilia Zahratul Aziz & Muhammad Yusuf) 478 - 493
5. PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, & *JOB RELEVANT INFORMATION* TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKALONGAN (Yustinus Hutama Marianus & Suci Atiningsih) 494 - 506

F. SUB TEMA: TOPIK LAIN YANG RELEVAN

1. PENGARUH LITERASI KEUANGAN, PENGALAMAN KEUANGAN, & SIKAP MONETER KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN KEPEMILIKAN ASURANSI JIWA PADA ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 CABANG PANCORAN MAS DEPOK
(Syahvira Septiarizk & Nurhidayati Dwiningsih) 507 - 522
2. ANALISIS PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPETENSI PROFESIONAL TERHADAP KINERJA SDM (STUDI EMPIRIK PADA PT. ADJITAMA PERSADA JAKARTA)
(Biatmoko Agung Nugroho, Endah Winarti HS, & Harnoto) 523 - 536
3. APAKAH *CELEBRITY ENDORSEMENT* PRODUK HALAL DAN CITRA MEREK BERPENGARUH TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN *SKIN CARE* SAFI?
(Desi Tya Astuti & Francy Iriani) 537 - 549
4. PENGARUH KUALITAS KEHIDUPAN KERJA, KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL & KETERLIBATAN KERJA TERHADAP KOMITMEN ORGANISASIONAL
(Kertati Sumekar, Sri Mulyani, & Zulfa Deviga Octaviana) 550 - 564
5. PRODUK HALAL DAN MINAT BELI KONSUMEN
(Budi Suryowati & Irpiani)..... 565 - 574

Implementasi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Bni Syariah Cabang Semarang

Siti Hasanah, M.Ag, Suryani Sri Lestari, SE., M Bus,
Siti Mutmainah, SE. M. Si., Akt, Iwan Budiyono, SE., M.Si., Akt
Politeknik Negeri Semarang
Email : hsnpoetry@gmail.com

Abstract

This study aims to answer some of the classic problems in Islamic banking. The problem is the high portfolio of murabaha financing. Low profit sharing (Mudharabah) or dominating non-profit financing namely murabahah, salam, and istishna in the Islamic bank financing portfolio has become a global phenomenon in sharia banking in general. This research is limited to one of the sharia banks in the city of Semarang, the BNI Syariah bank of the Semarang branch. This linkage program is a partnership financing in which the SME sector is implemented indirectly. Distribution through agents or partner companies, namely microfinance institutions. This activity is the only strategy pursued by Islamic banks to increase profit sharing financing. Although this mudharabah scheme is the spirit or essence of Islamic bank financing, but for Islamic banks financing to the real micro small and medium enterprises (MSME) sector does not have to use the mudharabah agreement in accordance with the identification of the needs of real sector customers.

Keywords ; Murabahah, Linkage Program, Assistance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab sebagian permasalahan klasik pada perbankan syariah yaitu masalah tingginya portofolio pembiayaan murabahah. *Financing* bagi hasil (Mudharabah) yang rendah atau mendominasinya pembiayaan non bagi hasil yaitu murabahah, salam dan istishna pada portofolio pembiayaan bank syariah yang telah menjadi fenomena global di perbankan syariah secara umum. Penelitian ini terbatas pada salah satu bank syariah di kota Semarang yaitu bank BNI syariah Cabang Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan Pelaksanaan skema pembiayaan mudharabah pada bank syariah diterapkan pada program *linkage* dengan KSPPS BMT dan beberapa pelaku Usaha Kecil Menengah di Kota Semarang. *Linkage program* ini merupakan pembiayaan yang sifatnya kemitraan artinya pembiayaan ke sektor riil UMKM dilaksanakan secara tidak langsung. Penyalurannya melalui agen atau perusahaan mitra yaitu lembaga keuangan mikro. Ini satu-satunya strategi yang ditempuh bank syariah untuk meningkatkan pembiayaan bagi hasil. Meskipun skema mudharabah ini esensi pembiayaan bank syariah namun bagi bank syariah pembiayaan kepada sektor riil UMKM tidak harus menggunakan akad mudharabah sesuai dengan identifikasi kebutuhan nasabah sektor riil,

Kata Kunci : Mudharabah, Murabahah, Linkage Program, Pendampingan

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah nasional dalam 10 tahun terakhir ini mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Total nilai aset keuangan syariah per April 2019 mencapai Rp 1.341,1 triliun. Per April 2019, total perbankan sebesar Rp 488,5 triliun atau tumbuh *year on year* sebesar 12,26 persen. Atau *marketshare* perbankan syariah sebesar 8,73 persen (*share* total keuangan syariah nasional)¹. Pertumbuhan bank syariah ini seiring dengan tumbuhnya pemahaman sebagian masyarakat yang berpandangan bahwa bunga (*interest*) dan modal yang hasilnya telah ditentukan di muka (*predetermined return*) adalah merupakan riba yang dilarang oleh syariah Islam. Atas dasar pemahaman seperti ini, maka sejak tahun 1950, telah banyak para cendekiawan muslim dan teoritis ekonomi Islam yang menghendaki keberadaan bank yang terbebas dari bunga atau riba (*Interest free banking*)².

Larangan bunga bank di Indonesia telah difatwakan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI no 1 tahun 2004 tentang hukum bunga bank³. Karenanya bank-bank syariah menjalankan operasionalnya berdasarkan skema bagi hasil (*profit and loss sharing/PLS*) atau bentuk pembiayaan lainnya yang dapat diterima. Mudharabah dan musyarakah adalah metode PLS yang paling umum digunakan (Lewis, 2001:80-81) yang merupakan inti sistem perbankan Syariah. Meskipun kegiatan perbankan syariah terdapat beberapa jenis kegiatan transaksi yaitu mudharabah, musyarakah dan murabahah⁴. Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu produk pembiayaan bank syariah sebagai instrumen perekonomian dalam Islam berdasarkan bagi hasil, dimana pada posisi ini mudharabah secara tepat dipahami sebagai salah satu instrumen pengganti dari sistem bunga serta dapat diterapkan oleh lembaga keuangan syariah⁵.

Kegiatan transaksi perbankan syariah jika dilihat secara keseluruhan (*bankwide*) berdasarkan Data SPS bulan April 2019 ternyata Skema Piutang (Murabahah, Istisna dan Qardh) memiliki porsi paling dominan pada sisi pembiayaan (Financing) bank syariah di Indonesia yaitu sebesar Rp.125.729 milyar atau 61%, ini berarti bahwa lebih dari separuh pembiayaan yang diberikan bank syariah pada sektor riil masih di dominasi oleh skema Piutang (Murabahah, Istisna dan Qardh). Porsi *Financing* pada skema bagi hasil (Mudharabah dan Musyarakah) hanya tercatat sebesar Rp.78.234 milyar atau 38%. Sedangkan Skema Piutang

¹ Otoritas Jasa Keuangan Syariah, *Statistik Perbankan Syariah* (Otoritas Jasa Keuangan Syariah, April 2019).

² Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga Bank, Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba Dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

³ Meski legalitas halal bank syariah telah dijamin oleh DSN-MUI dan DPS, kontroversi terus berjalan. Majalah Pengusaha Muslim bahkan pernah mengkritik sistem bank syariah dalam tiga edisi berturut-turut. Edisi 24 mengangkat tema "Masih Adakah Riba di Bank Syariah", edisi 25 bertema "Bersihkan Riba di Bank Syariah" dan edisi 26 bertema "Hijarah dari Riba di Bank Syariah." Penerbit Al Azhar Press juga pernah menerbitkan buku berjudul *Menggugat Bank Syariah* ditulis oleh KH. Drs Hafidz Abdurrahman, MA. Buku tersebut mengkritisi fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.

⁴ Mudharabah merupakan kontrak bagi hasil yang melibatkan dua pihak yaitu pemodal dan pengelola. Pemodal memercayakan sejumlah dananya kepada pengelola dengan imbalan bagian keuntungan atau kerugian dari pengelola modal. Inilah inti sistem perbankan Islam. Musyarakah melibatkan lebih banyak pemodal yang menginvestasikan dana mereka dalam jumlah yang beragam. Keuntungan atau kerugian ditanggung bersama dengan rasio yang berbeda-beda sesuai dengan kontribusi masing-masing. Musyarakah ini meniscayakan kemitraan yang lebih aktif dari sejumlah pihak yang menggabungkan modalnya dan bersama-sama mengelola serta mengontrol perusahaan. Sedangkan murabahah dikenal dengan istilah *mark up* yaitu menjual kembali dengan harga yang telah dimark up. (Lewis:2007, 19-20)

⁵ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Pricing Di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004).

Sewa (Ijarah) hanya sebesar Rp.3.260 milyar atau 1%. Data secara agregat menunjukkan adanya penurunan pembiayaan mudharabah. Pada tahun 2016 perbandingan pembiayaan mudharabah dan murabahah adalah 25:75 persen, tahun 2015, 35:65 persen, tahun 2014, 41:59 persen⁶.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Mujib melalui penelitian disertasi dengan hasil bahwa implementasi akad mudarabah yang tepat dalam industri keuangan syari'ah adalah bagaimana memposisikan fungsi-fungsi pokok dari akad mudarabah dan bank sebagai lembaga intermediasi. Sehingga diharapkan dapat meminimalisir munculnya kecurigaan dan stigma negatif terhadap sistem syari'ah dalam praktek ekonomi. Penelitian ini menelaah Fatwa DSN-MUI No. 2/Dsn-MUI/IV/2000 tentang tabungan, Fatwa DSN-MUI No. 3/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito, Farwa DSN-MUI No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudarabah dan implementasinya pada produk syari'ah di Indonesia. Hasil analisisnya mengungkap bahwa, keseluruhan fatwa DSN-MUI terkait dengan mudarabah prinsipnya sama dengan konsepsi fikih. Namun terdapat perbedaan dalam fungsi mudarabah sebagai produk. Sedangkan dalam implementasi mudarabah pada produk dapat dipetakan dalam dua kelompok besar pola. Pertama, ada pola Substansi Syari'ah. Dimana perbankan syari'ah berperan secara utuh sebagaimana fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Pembiayaan yang dilakukan pada pola ini adalah *indirect financing*. Bank syari'ah menjadi mediator bagi *sahib al-mal* dan *madarib*. Sementara pola yang kedua, syari'ah *pheriferal*. Dimana, prinsip syari'ah menjadi bagian dalam penyelenggaraan sistem keuangan. Namun fungsi akad syari'ah dalam produk dan jasa layanan perbankan syari'ah hanya sebagai formalitas prinsip. Hal ini ditunjukkan dengan pembiayaan yang dilakukan secara *direct financing*. Bank syari'ah berkedudukan sebagai *mudarib* sekaligus *sahib al-mal*.

Penelitian terhadap problematika pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh Amir Mualim memberikan hasil bahwa *beberapa* kebijakan bank syariah untuk sector pembiayaan masih relative sama dengan kebijakan bank konvensional. Padahal kebijakan bank konvensional tersebut tidak tepat untuk diterapkan pada operasional bank syariah, khususnya mengenai kebijakan pada penentuan tariff keuntungan) margin/laba) jangka waktu pembiayaan, jaminan pembiayaan. Kendala lainnya ; *Money circulation* yaitu sumber dana bank atau lembaga keuangan islam yang sebagian berjangka pendek tidak dapat digunakan untuk pembiayaan bagi hasil yang biasanya berjangka panjang Adverse selection yaitu ; 1. Pengusaha dengan bisnis yang memiliki keuntungan tinggi cenderung enggan menggunakan sistem mudharabah, 2. Pengusaha dengan bisnis beresiko rendah cenderung enggan meminta pembiayaan mudarabah sebaliknya justru yang beresiko tinggi yang sering menggunakan sistem mudharabah, 3. pengusaha memberikan prospektus proyek yang terlalu optimis (hanya) agar pihak bank tertarik, Ketiga; *moral hazard* yaitu pengusaha mempunyai dua pembukuan yaitu ; (1) yang diberikan kepada bank yang tingkat keuntungannya kecil sehingga porsi keuntungan yang diberikan juga kecil padahal pembukuan yang (2) sebenarnya mempunyai keuntungan berjumlah besar. diberikan kepada nasabah.

Senada dengan penelitian Bambang Waluyo yang mengungkapkan bahwa masih didominannya produk *murabahah* menyebabkan bank syariah mendapat kritikan tajam dari para pemikir ekonomi Islam berkaitan dengan operasional bank syariah yang masih "mirip" dengan bank yang operasionalnya mendasarkan pada bunga. Oleh karena itu perlu dilakukan terobosan untuk meningkatkan pembiayaan berbasis bagi hasil pada lembaga keuangan syariah umumnya dan bank syariah khususnya sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan ekonomi

⁶ Statistik Perbankan Syariah.

Islam. Pada bank syariah implementasi pembiayaan berbasis *mudharabah* diharapkan dapat mewujudkan tujuan ekonomi Islam dalam kenyataan⁷.

Penelitian disertasi Hamsir (2011)⁸ yang berjudul Implementasi Sistem Mudharabah Pada Perbankan Syariah (Suatu Kajian Hukum Ekonomi Islam) menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam sistem mudharabah pada yang meliputi prinsip tauhid, prinsip keadilan bahwa dalam akad mudharabah tercipta keadilan antara *shahibul maal* dengan *mudharib*, prinsip tolong menolong (*ta'awwun*), prinsip kerjasama, prinsip amanah, prinsip saling ridha (*an taradhin*), prinsip menghindari riba bahwa mudharabah merupakan alat untuk mencegah timbulnya riba, prinsip menghindari maisir, prinsip menghindari gharar belum optimal terlaksana dalam meningkatnya pertumbuhan ekonomi demi terwujudnya kesejahteraan umum yang berdasar pada keadilan sosial. Urgensi skim mudharabah sebagai sarana untuk mencegah kemafsadatan ekonomi dan mewujudkan kemaslahatan ekonomi belum terlaksana dengan baik pada perbankan Islam sehingga belum optimal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi demi terwujudnya kesejahteraan umum yang berdasar pada keadilan social. Preferensi umat Islam terhadap sistem mudharabah pada perbankan syariah yang faktor perintah agama, faktor keuntungan relatif, faktor penerapan bagi hasil belum sepenuhnya mendukung pada perbankan syariah sehingga belum optimal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi demi terwujudnya kesejahteraan umum yang berdasar pada keadilan sosial.

Pembiayaan bagi hasil (Mudharabah) yang rendah atau mendominasinya pembiayaan non bagi hasil yaitu murabahah, salam dan istishna pada portfolio pembiayaan bank syariah merupakan suatu fenomena global yang terjadi di perbankan syariah di Indonesia, bahkan terjadi juga pada perbankan syariah di seluruh dunia. Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa pendapatan bank syariah akan selalu bersifat tetap karena transaksi non bagi hasil yaitu akad piutang Murabahah, Qardh dan Istishna merupakan suatu transaksi yang keuntungannya ditentukan pihak bank syariah didepan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan desain penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2010)⁹, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain ,secara holistik , dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Peneliti memilih penelitian studi kasus karena penelitian studi kasus berusaha menggambarkan kehidupan dan tindakan-tindakan manusia secara khusus pada lokasi tertentu dengan kasus tertentu. Penelitian studi kasus menurut Sulisty Basuki (2006)¹⁰ adalah kajian mendalam tentang peristiwa, lingkungan, dan situasi tertentu yang memungkinkan mengungkapkan atau memahami sesuatu hal. Dalam penelitian ini peneliti ingin berusaha mengungkapkan secara mendalam tentang mekanisme pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah pada bank BNI Syariah Cabang Semarang

⁷ Bambang Waluyo, "Implementasi Mudharabah Pada Pembiayaan Di Bank Syariah," *Jurnal Account Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan* Vol. 1 No 3 (June 2015).

⁸ Hamsir, "Implementasi Sistem Mudharabah Pada Perbankan Syariah (Suatu Kajian Hukum Ekonomi Islam)" (Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2011), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/69>.

⁹ L.J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010).

¹⁰ Basuki Sulisty, "Metode Penelitian" (2006).

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berbentuk kata-kata dan tindakan secara diskriptif dan mendalam mengenai suatu peristiwa (Moleong, 2010)¹¹. Dalam penelitian ini, jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data utama. Data sekunder adalah data tambahan. Data primer dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil kuesioner yang disebarikan kepada responden, data dari hasil wawancara. Adapun data sekunder sebagai pendukung data primer, yaitu berupa dokumen tertulis dan literatur yang diperoleh dari perpustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan (*Field Research*) diperoleh dari dokumen institusi terkait

Penelitian ini termasuk survei dan analisis kasus dengan mengambil sampel dari populasi yang menggunakan instrumen kuesioner sebagai alat untuk mengumpulkan data utama. Kemudian dianalisis dengan menggunakan langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut:

1. Data reduction adalah data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, dirangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
2. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984)¹² menyatakan “the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text”. Yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data maka akan mudah memahami apa yang terjadi, melanjutkan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.
3. Langkah ketiga dalam proses analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
4. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang digunakan dalam penelitian untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan bagaimana mekanisme pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah pada bank BNI Syariah.

¹¹ L.J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

¹² Miles, M.B and Huberman A.M., *Analisis Data Kualitatif*, trans. Tcetcep Rohendi Rohidi (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992).

Pembahasan

Larangan bunga bank di Indonesia telah difatwakan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 1 tahun 2004 tentang hukum bunga bank¹³. Karenanya bank-bank syariah menjalankan operasionalnya berdasarkan skema bagi hasil (*profit and loss sharing/PLS*) atau bentuk pembiayaan lainnya yang dapat diterima. Mudharabah dan musyarakah adalah metode PLS yang paling umum digunakan sebagai inti sistem perbankan Syariah. Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu produk pembiayaan bank syariah sebagai instrumen perekonomian dalam Islam berdasarkan bagi hasil, dimana pada posisi ini mudharabah secara tepat dipahami sebagai salah satu instrumen pengganti dari sistem bunga serta dapat diterapkan oleh lembaga keuangan syariah¹⁴. Pembiayaan pada bank syariah memiliki filosofi yang sangat berbeda dengan kredit di bank konvensional. Penyaluran kredit hanya untuk mendapatkan keuntungan bagi bank, sedangkan pembiayaan merupakan fungsi agent karena memperoleh mandat dari pemilik modal (mudharib) untuk mengelola dananya sebagai suatu amanah yang harus dijalankan secara baik¹⁵.

Mudharabah merupakan kontrak bagi hasil yang melibatkan dua pihak yaitu pemodal dan pengelola. Pemodal mempercayakan sejumlah dananya kepada pengelola dengan imbalan bagian keuntungan atau kerugian dari pengelola modal, inilah inti sistem perbankan Islam. Musyarakah melibatkan lebih banyak pemodal yang menginvestasikan dana mereka dalam jumlah yang beragam. Keuntungan atau kerugian ditanggung bersama dengan rasio yang berbeda-beda sesuai dengan kontribusi masing-masing. Musyarakah ini meniscayakan kemitraan yang lebih aktif dari sejumlah pihak yang menggabungkan modalnya dan bersama-sama mengelola serta mengontrol perusahaan. Sedangkan murabahah dikenal dengan istilah *mark up* yaitu menjual kembali dengan harga yang telah *dimark up*.

Akad Mudharabah secara historis tidak bisa dilepaskan dari konsep syirkah karena mudharabah bagian dari syirkah. Syirkah merupakan perkongsian atau bentuk kerjasama usaha tertentu guna mendapatkan keuntungan (berorientasi pada profit)¹⁶. Secara konseptual syirkah mudharabah merupakan pengembangan yang berupa perpaduan antara syirkah amwal dan syirkah abdan. Akad mudharabah merupakan akad kerjasama usaha yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan modal usaha dari salah satu pihak (tanpa ikut serta dalam bisnis) dan keahlian usaha dari pihak lain (tanpa ikut dalam penyertaan modal). Kerjasama antara pemodal (*rabb al-mal/shahib al-mal*) dan pelaku usaha disebut syirkah mudharabah¹⁷. Perjanjian bagi hasil ini telah mengalami perkembangan yang dikenal dengan istilah *profit and loss sharing* dimana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan ketentuan uang pinjaman tersebut digunakan untuk kegiatan produktif, kemudian keuntungan yang diperoleh akan dibagi

¹³ Meski legalitas halal bank syariah telah dijamin oleh DSN-MUI dan DPS, kontroversi terus berjalan. Majalah Pengusaha Muslim bahkan pernah mengkritik sistem bank syariah dalam tiga edisi berturut-turut. Edisi 24 mengangkat tema "Masih Adakah Riba di Bank Syariah", edisi 25 bertema "Bersihkan Riba di Bank Syariah" dan edisi 26 bertema "Hijrah dari Riba di Bank Syariah." Penerbit Al Azhar Press juga pernah menerbitkan buku berjudul Menggugat Bank Syariah ditulis oleh KH. Drs Hafidz Abdurrahman, MA. Buku tersebut mengkritisi fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.

¹⁴ Drs. Muhammad, M.Ag, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI), 2003).

¹⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015). h. 26

¹⁶ Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, SE., MH, M.Ag, *Akad Mudharabah* (Bandung: Fokusmedia, 2013).32.

¹⁷ Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, SE., MH., M.Ag and Dr. Hasanudin, M.Ag, *Akad Syirkah Dan Mudharabah*, Cetakan kedua. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017). 158-159.

sesuai dengan nisbah atau rasio yang besarnya sudah ditentukan sejak semula sedangkan apabila bank syariah rugi, bank juga akan menanggung resiko kehilangan keuntungan¹⁸.

Salah satu poin yang menjadi dasar perbedaan antara sistem ekonomi Islam dalam hal ini adalah sistem bank syariah dengan sistem ekonomi lainnya adalah pada falsafahnya yang terdiri dari nilai-nilai dan tujuan. Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada konsep *triangle* yakni filsafat Tuhan, manusia dan alam. Filsafat ekonomi yang islami memiliki paradigma yang relevan dengan nilai-nilai logis etis dan estetis yang islami yang kemudian difungsikan ke tengah tingkah laku ekonomi manusia dan diturunkan juga dalam nilai-nilai instrumental sebagai perangkat peraturan permainan (*rule of game*) suatu kegiatan¹⁹. Praktik kegiatan ekonomi yang diterapkan dalam kegiatan ekonomi merupakan perwujudan perilaku yang didasarkan pada ajaran Islam meliputi cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan²⁰.

Berdasarkan larangan adanya bunga dalam Islam, para penulis ekonomi Islam modern sepakat bahwa reorganisasi dalam perbankan harus dilakukan dengan berlandaskan syirkah (kemitraan usaha) dan mudharabah (pembagian hasil) dengan menekankan pada pentingnya sebuah bank dalam menjalankan fungsinya yaitu pengumpulan modal dalam skala besar melalui tabungan dan pengalihan modal tersebut kepada para produsen dan usahawan²¹. Akad kerjasama bagi hasil ini sangat dibutuhkan karena terbentuknya hubungan mutualistik antara pemilik modal dan pengelola modal sebagai jembatan relasi kemanusiaan bidang kerjasama ekonomi untuk membangun dimensi *social trust*. Hikmah disyariatkannya akad mudharabah adalah untuk melepaskan atau mengurai kemiskinan dan kesempitan ekonomi masyarakat.²² Dalam prakteknya penerapan akad pembiayaan mudharabah, uang tidak diposisikan sebagai mal *istihlaki* tetapi sebagai *mal isti'mali* atau disebut *mal istihlaki al-hukmi* yang secara substansial istilah tersebut semata-mata untuk menghindari kesamaan antara mudharabah dengan sewa uang atau jual beli uang sejenis secara pelembihan dan utang. Kecuali jika lembaga keuangan syariah secara konsisten menerapkan prinsip mudharabah yang sesungguhnya yaitu membagi laba setelah investor memperoleh laba riil dari usahanya dengan tanpa mengembalikan modal secara angsur atau bersifat periodik misalnya angsuran mingguan, bulanan dan seterusnya²³.

Industri perbankan syariah di Jawa Tengah terlihat sudah mulai menunjukkan peningkatan. Sebagaimana disampaikan kepala kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dapat dilihat dari sisi pertumbuhan aset, pembiayaan maupun dana pihak ketiga. Aset perbankan syariah di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 mencapai Rp. 24,7 triliun, ini menunjukkan ada pertumbuhan 8,23 persen bila dibandingkan tahun sebelumnya, pembiayaan mencapai Rp. 18,6 triliun atau meningkat 12,71 persen dibanding tahun sebelumnya, dari sisi dana pihak ketiga mencapai Rp. 20,5 triliun yang tumbuh 19,7 persen

¹⁸ Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, SH., MH, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006).h. 60-61

¹⁹ Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, SE., MM., MBA., Prof. Dr. H. Amiur Nuruddin, MA, and Dr. Faisar Ananda Arfa, MA, *Islamic Business And Economic Ethics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012). 50-51.

²⁰ Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag, *Pengantar Ekonomi Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2017). h.27

²¹ Dr. M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha Dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996)., h.1.

²² Abdul Ghofur, *Falsafah Ekonomi Syariah* (Semarang: Walisongo Press, 2017), 147-149.

²³ Siti Mujibatus, *Konsep Uang Dalam Hadis* (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama(eLSA), 2012). h.276.

dibandingkan tahun sebelumnya. Industri perbankan syariah di Jawa Tengah ini juga mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi yaitu 5,83 persen dibandingkan dengan pertumbuhan perbankan syariah nasional yang tercatat 5,3 persen.

Di kota Semarang terdapat 13 Bank Umum Syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia, bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, bank BRI Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank BNI Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, BCA Syariah, Bank Victoria Syariah, Maybank Syariah Indonesia, Bank Panin Syariah, BTPN syariah. Namun penelitian ini terbatas pada 3 bank syariah di kota Semarang yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank BNI syariah dan bank CIMB Niaga Syariah.

Penerapan skema produk pembiayaan mudharabah pada bank BNI syariah dilaksanakan dengan model kemitraan yang dikenal dengan pembiayaan kerjasama *linkage programe* iB Hasanah yaitu fasilitas pembiayaan dimana BNI syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada lembaga keuangan syariah (LKS) (BMT, BPRS, KSPPS dst) untuk diteruskan ke *end user* (pengusaha mikro kecil dan menengah syariah). Kerjasama dengan LKS dapat dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga pendamping. hanya dilaksanakan pada sistem kemitraan yaitu dengan lembaga keuangan mikro syariah KSPPS BMT.

Hasil wawancara peneliti dengan bagian Pembiayaan Bank BNI syariah cabang Semarang menerangkan bahwa pembiayaan produktif tidak harus menggunakan akad pembiayaan mudharabah karena disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Dalam hal ini nasabah yang mengajukan pembiayaan akan diidentifikasi terlebih dahulu tentang penggunaannya. Pihak bank syariah yang menentukan akadnya sehingga tidak semua nasabah pembiayaan produktif diberikan akad pembiayaan mudharabah. Oleh karenanya pembiayaan mudharabah ini hanya dilaksanakan dengan model *linkage program* kemitraan dengan KSPPS BMT.

Prosedur pembiayaan mudharabah meliputi beberapa langkah yaitu yang pertama; proses awal, langkah kedua; proses analisa, langkah ketiga ; proses persetujuan, dan langkah keempat ; proses pencairan. Proses awal ini pada saat nasabah datang kepada Bank BNI Syariah dan menyampaikan keperluannya kepada bagian customer service untuk mengajukan permohonan pembiayaan. Selanjutnya nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan yang berisi data pribadi dan data pendukung lainnya. Data pendukung tersebut berhubungan dengan kartu identitas pribadi yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Kartu Keluarga (KK), Slip Gaji dan lainnya. Apabila permohonan pembiayaan mudharabah yang diajukan dari perusahaan maka wajib menyertakan data-data tentang perusahaan, data legalitas usaha, dan data laporan keuangan, surat izin yang diperlukan seperti SIUP, TDP. Selanjutnya data yang diterima *account manager* tersebut dicari informasi kebenarannya, memastikan kebenaran tentang apa yang didapat dari hasil wawancara yang dilakukan sebelumnya. *Account manager* bisa secara langsung mencari informasi melalui rekan lainnya yang mengenal nasabah.

Dalam proses awal ini, *account manager* sangat memperhatikan karakter dalam menilai calon nasabah. Karakter ini merupakan integritas yang berhubungan dengan kejujuran, moral dan kesediaan nasabah melakukan bekerja sama dengan bank. Faktor kejujuran ini sangat penting karena pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah agar dapat dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Maka dalam hal ini Sumber daya insani BNI Syariah diharuskan bersikap teliti dan berhati-hati agar menyalurkan pembiayaan kepada nasabah yang memiliki itikad baik.

Oleh karena itu, BNI Syariah harus menyelidiki apakah nasabah tersebut mempunyai itikad baik dan apakah ia mampu mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan. Apabila

Account Manager telah menemukan kebenaran tentang data tersebut maka *account manager* harus mensurvei langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian tentang data-data perusahaan dan bank harus mengambil keputusan yang tepat apakah permohonan pembiayaan *mudharabah* benar-benar layak untuk dibiayai atau tidak. Dalam melakukan survei langsung ke lapangan *account manager* harus mencari informasi apakah pembiayaan investasi tersebut benar-benar dibutuhkan atau tidak dan sekaligus mencari informasi bagaimana kelancaran nasabah dalam membayar kewajibannya. Apabila *account manager* sudah menemukan kebenaran tentang data perusahaan atau nasabah maka hasil survei tersebut dituangkan dalam bentuk laporan hasil kunjungan. Laporan hasil kunjungan diisi oleh *account manager* yang melakukan kunjungan dengan membuat latar belakang, menjelaskan hubungan perbankan, dan melaporkan hasil kunjungan kepada pihak komite untuk dimintai pendapatnya tentang keadaan kondisi nasabah tersebut. *Account manager* juga membuat usulan pembiayaan. Usulan pembiayaan merupakan dokumen yang berisi tentang usulan pengajuan pemberian pembiayaan kepada nasabah yang diajukan. Dan usulan pembiayaan itu dilaporkan kepada pihak komite untuk dimintai keputusan apakah nasabah tersebut layak. Usulan pembiayaan yaitu berupa dokumen yang berisi tentang usulan pengajuan pemberian pembiayaan kepada nasabah yang diajukan kepada komite pembiayaan untuk mendapat persetujuan.

Adapun usulan pembiayaan *mudharabah* dalam setiap pengajuan pembiayaan nasabah BNI Syariah nilainya tidak melebihi batas wewenang BNI Syariah maka usulan pengajuan fasilitas pembiayaan tersebut harus mendapat persetujuan komite pembiayaan BNI Syariah Pusat. Dalam mengajukan usulan pembiayaan ada beberapa hal yang harus dipenuhi nasabah dimana nasabah harus mengisi surat permohonan dan *account manager* membuat usulan pembiayaan atau memorandum pembiayaan berdasarkan standart yang berlaku pada BNI Syariah.

Adapun tahapan kedua adalah proses analisa, dana tersebut ke perusahaan yang benar-benar syariah supaya BNI Syariah terhindar dari sistem yang subhat. Proses analisa ini harus dilakukan karena mengingat banyaknya resiko yang harus ditanggung oleh BNI Syariah. Oleh karena itu sangat diperlukan kehati-hatian dalam menganalisa. Jika pejabat bank salah menganalisa maka kemungkinan bisa menimbulkan kemacetan pembayaran pada nasabah dan bank menanggung kerugian. Resiko tersebut muncul karena beberapa faktor diantaranya karena ketidakmampuan pejabat bank dalam menganalisa, sehingga analisa yang dihasilkan tidak tepat. Oleh karena itu setiap pejabat bank yang bertugas menyalurkan dana harus mempunyai kemampuan dan keahlian dalam menganalisa karena hasil analisa itu akan menentukan keberhasilan proyek atau usaha akan dibiayai. Analisa Pembiayaan terdiri dari dua golongan data atau informasi yaitu data kuantitatif atau data kualitatif. Ataupun data kuantitatif yaitu kita menganalisis kondisi perusahaan calon nasabah berdasarkan laporan keuangan. Analisa kuantitatif merupakan gambaran dari kesehatan keuangan suatu perusahaan yang tercermin dari kemampuan menghasilkan laba, struktur pendataan operasi, likuiditas keuangan dapat dilihat melalui proyeksi arus kas. Sementara itu untuk menganalisa keuangan perusahaan pada masa lampau dapat dipergunakan neraca dan laporan laba rugi, sedangkan untuk melihat tolak ukur kinerja perusahaan dapat dipergunakan ratio keuangan.

Akan tetapi kondisi perusahaan atau perorangan tidak dapat seluruhnya tercermin dari angka-angka dalam laporan keuangan, karena masih banyak lagi hal-hal yang harus diperhatikan dalam suatu analisa yang tidak berdasarkan angka. Analisa yang tidak berdasarkan angka ini disebut analisa kualitatif. Bersama-sama analisa kuantitatif, analisa kualitatif dapat

memberi gambaran yang utuh mengenai calon nasabah dan pengaruhnya terhadap resiko pembiayaan yang akan diberikan pada nasabah tersebut.

Analisa pembiayaan mudharabah ini sangat detail dan rinci yang membutuhkan kecermatan dan ketelitian para SDM bank syariah khususnya bagian analis pembiayaan. Hal ini dikarenakan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak yaitu bank sebagai pihak mudharib yang berada dalam pengawasan otoritas jasa keuangan syariah dan pihak nasabah sebagai shahibul mal apabila tidak mampu membayar angsuran maka akan terkena sanksi reputasi dari Bank Indonesia. Oleh karenanya sebelum pelaksanaan mudharabah ini diterapkan memerlukan kesiapan dari SDM bank syariah yang mumpuni dalam bidang syariah dan secara operasional.

Kesimpulan

Pelaksanaan skema pembiayaan mudharabah pada bank syariah hanya diterapkan pada program *linkage* dengan KSPPS BMT. Linkage program ini merupakan pembiayaan yang sifatnya kemitraan artinya pembiayaan ke sektor riil UMKM dilaksanakan secara tidak langsung. Penyalurannya melalui agen atau perusahaan mitra yaitu lembaga keuangan mikro. Ini satu-satunya strategi yang ditempuh bank syariah untuk meningkatkan pembiayaan bagi hasil. Meskipun skema mudharabah ini esensi pembiayaan bank syariah namun bagi bank syariah pembiayaan kepada sektor riil UMKM tidak harus menggunakan akad mudharabah karena setelah dilakukan identifikasi kebutuhan nasabah sektor riil, selain akad mudharabah pun bisa diterapkan yaitu akad murabahah, bahkan semua akad pembiayaan ke sektor riil menggunakan akad murabahah. Penelitian ini juga menghasilkan bentuk atau model pembiayaan mudharabah pada bank syariah dengan segala kekurangan dan kelebihanannya. Model alternatif dalam mengoptimalkan pembiayaan mudharabah yang menekankan pada pemberdayaan sektor riil.

Referensi

- Abdul Ghofur. Falsafah Ekonomi Syariah. Semarang: Walisongo Press, 2017.
- Abdullah Saeed. Bank Islam Dan Bunga Bank, Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba Dan Bunga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Bambang Waluyo. "Implementasi Mudharabah Pada Pembiayaan Di Bank Syariah." Jurnal Account Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan Vol. 1 No 3 (June 2015).
- Basuki Sulisty. "Metode Penelitian." 2006.
- Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. Pengantar Ekonomi Syariah. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Dr. M. Nejatullah Siddiqi. Kemitraan Usaha Dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Drs. Muhammad, M.Ag. Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI), 2003.
- Hamsir. "Implementasi Sistem Mudharabah Pada Perbankan Syariah (Suatu Kajian Hukum Ekonomi Islam)." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2011. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/69>.
- Ikatan Bankir Indonesia. Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- L.J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010.
- Miles, M.B, and Huberman A.M. Analisis Data Kualitatif. Translated by Tcetcep Rohendi Rohidi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992.
- Muhamad. Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Pricing Di Bank Syariah. Yogyakarta: UII Press, 2004.

- Otoritas Jasa Keuangan Syariah. Statistik Perbankan Syariah. Otoritas Jasa Keuangan Syariah, April 2019.
- Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, SH., MH. Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia. Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, SE., MH, M.Ag. Akad Mudharabah. Bandung: Fokusmedia, 2013.
- Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, SE., MH., M.Ag, and Dr. Hasanudin, M.Ag. Akad Syirkah Dan Mudharabah. Cetakan kedua. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, SE., MM., MBA., Prof. Dr. H. Amiur Nuruddin, MA, and Dr. Faisar Ananda Arfa, MA. Islamic Business And Economic Ethics. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Siti Mujibatun. Konsep Uang Dalam Hadis. Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama(eLSA), 2012.